

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 45 / PELUM

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA PENAMPUNGAN KOPRA ATAS NAMA LAUPPE YANG TERLETAK DI DUSUN II RT.O2 DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CAMAT SADU

Membaca

- : 1. Surat permohonan dari Sdr. LAUPPE tanggal 03 Pebruari 2008 Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
- Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Jambat dengan surat Nomor: 140/07 /2008 tanggal 03 Pebruari 2008 Perihal Rekomendasi untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. LAUPPE

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara LAUPPE yang bergerak dibidang usaha Penampungan Kopra dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha.
 - b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok Pengelola Lingkungan hidup;



- 2. Undang-undang Nomor: 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah:
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor:
 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
- Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999 Tentang Izin Tempat Usaha;
- 7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001 Tanggal 29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: memberikan Izin Tempat Usaha kepada :

Nama

: LAUPPE

Umur

52 tahun

Nama Tempat Usaha

" MEGA SETIA "

Alamat Tempat Usaha

Dusun II RT.02 Desa Sungai Jambat

Kecamatan Sadu

Bidang Usaha

PENAMPUNGAN KOPRA

Kedua

Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
- 2 Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
 - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
 - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
- 3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
- 4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
- 5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
- 6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- 7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga

: Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut mesih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
- 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pada Tanggal : Ji

Sungai Lokan Pebruari 2008

CAMAT SADU

SYAHRUDDIN S.IP

AF Penata

NIP.380 035 358

Tembusan: Yth,

- 1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- 2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
- Banak Kanala Dinas KonerinDag Kah Tanjung Jahung Timur di Muara Sahak